

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanaman kelapa sawit pertama kali didatangkan di Indonesia pada tahun 1884 oleh pemerintah Hindia Belanda. Beberapa bijinya ditanam di Kebun Raya Bogor, sementara sisa benihnya ditanam di tepi-tepi jalan sebagai tanaman hias di Deli, Sumatera Utara pada tahun 1870-an kemudian pada tahun 1911 oleh warga negara Belgia yaitu Adrean Hallet dan K schadt dengan cara menanamnya secara komersial di Sumatera Utara Kemudian pada tahun 1980 terjadi perkembangan dan perluasan perkebunan kelapa sawit di Indonesia (Suryadi et al., 2020)

Sektor perkebunan merupakan salah satu subsektor pertanian yang mempunyai peranan penting dalam perekonomian Indonesia. Salah satu andalan dari sektor perkebunan adalah nilai ekspor komoditas perkebunan Indonesia di pasar Internasional, sehingga memiliki peranan yang sangat besar dalam penyedia lapangan pekerjaan, ekspor dan pertumbuhan ekonomi. Dalam berbagai krisis ekonomi dan keuangan global, perkebunan biasanya tidak terlalu terganggu oleh imbas krisis bahkan selalu mampu menopang perekonomian negara. Kelapa sawit sebagai salah satu komoditas perkebunan pada saat ini menjadi komoditas unggulan pertama di Indonesia, oleh karena itu kelapa sawit mempunyai peluang bisnis besar dengan trend ekspor minyak kelapa sawit yang selalu meningkat. Selain itu, perkebunan kelapa sawit dapat menciptakan kesempatan kerja yang mengarah pada kesejahteraan masyarakat serta sebagai sumber devisa negara (Rahmadan et al., 2022)

Kelapa sawit (*elaeis gueensis jacq*) merupakan salah satu dari beberapa tanaman penghasil minyak untuk tujuan komersil. Kebutuhan dunia akan kebutuhan minyak sawit pada tahun 2012 adalah sebanyak 52,1 juta ton, pada tahun 2020 diperkirakan akan meningkat hingga 68 juta ton. Pada tahun 2016, Indonesia menjadi produsen pertama di dunia dengan produksi sebesar 34 juta ton dari total produksi dunia yang kurang

lebih 62 juta ton dan ekspor sebanyak 25 juta ton dari total ekspor berbagai negara di dunia yang kurang lebih sebanyak 46 juta ton dengan total konsumsi domestik sebanyak 9,47 juta ton (USDA,2017)

Kelapa sawit (*elaeis guineensis jacq*) merupakan komoditas yang berperan penting bagi perekonomian Indonesia sebagai salah satu penyumbang devisa negara dari sektor non-migas. Berdasarkan data statistik Indonesia/direktorat jendral perkebunan 2018, luas areal lahan perkebunan besar kelapa sawit di Indonesia 8.515,8 ribu ha dengan jumlah produksi 26.576,4 ribu ton. Sedangkan untuk perkebunan rakyat 5.811,8 ribu ha dengan jumlah produksi 13.999,8 ribu ton(Data Statistik Indonesia,2018)

Biasanya Koperasi dikaitkan dengan upaya kelompokkelompok individu yang bermaksud mewujudkan tujuan-tujuan umum atau sasaran-sasaran konkritnya melalui kegiatan-kegiatan ekonomis yang dilaksanakan secara bersama bagi kemanfaatan bersama. Pengertian Koperasi juga dapat dilakukan dari pendekatan asal yaitu kata Koperasi yang berasal dari bahasa latin “*coopere*”, yang dalam bahasa Inggris disebut *cooperation*. *Co* berarti bersama *operation* berarti bekerja, jadi *cooperation* berarti bekerja sama. Dalam hal ini kerjasama tersebut dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kepentingan dan tujuan yang sama.

Koperasi dan gerakannya pada awalnya timbul karena suatu defensive reflex (gerakan otomatis untuk membela diri) dari suatu kelompok masyarakat terhadap tekanan-tekanan hidup yang dilakukan oleh kelompok lain dalam masyarakat. Baik yang berupa dominasi social maupun yang berupa eksploitasi ekonomi sehingga menimbulkan rasa tidak aman bagi kehidupan mereka. Maka tidak salah kalau dikatakan bahwa Koperasi itu merupakan suatu wadah bagi golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah yang dalam rangka usaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan berusaha meningkatkan tingkat hidup mereka. Jika Koperasi yang mula-mula tumbuh itu merupakan suatu gerakan spontan, maka kemudian orang mulai bertanya apakah Koperasi itu? dan

mulailah orang memberikan isi dan definisi kepada Koperasi. Berbagai macam definisi telah diberikan kepada Koperasi dan jika kita teliti lebih lanjut maka tampak bahwa definisi itu berkembang sejalan dengan perkembangan jaman. Definisi ini umumnya menekankan bahwa Koperasi itu merupakan wadah bagi golongan ekonomi lemah (Hastuty, n.d.)

Koperasi merupakan suatu usaha atau bisnis terdiri kelompok, organisasi, atau perkumpulan yang dikelola guna mencapai tujuan bersama. Koperasi biasanya mengandung landasan prinsip kekeluargaan. Hadirnya koperasi mampu mengubah taraf ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Koperasi merupakan suatu badan hukum usaha atau bisnis yang didirikan oleh kelompok yang aktif. Menurut Paul Hubert Casselman berpendapat bahwasanya koperasi yaitu suatu sistem yang berdasarkan sistem ekonomi yang mana mengandung unsur yang berbaur sosial. Unsur sosial yaitu, unsur yang bermakna kerjasama. Manusia tidak bisa atau tidak dapat hidup sendiri, manusia merupakan suatu makhluk sosial. Yang mana membutuhkan manusia yang lain untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari. Dapat disimpulkan bahwa koperasi merupakan suatu kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh beberapa manusia dengan manusia lainnya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya (Batubara, 2021)

Berbagai program telah dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik oleh pemerintah maupun organisasi pemerintahan. Program-program tersebut pada umumnya bertujuan untuk memperbaiki perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, salah satu program tersebut adalah koperasi. Koperasi adalah salah satu bentuk kerjasama dibidang ekonomi yang sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945, didalam UUD 1945 pasal 33 ayat 1 ditegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Didalam UUD 1945 pasal 33 beserta penjelasannya tersebut dengan jelas bahwa kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang-orang tertentu atau individu.

Koperasi di Indonesia saat ini telah berkembang secara luas baik didesa maupun dikota. Di kota dikembangkan berbagai jenis koperasi sedangkan di desa tersebar koperasi unit desa (KUD, menurut pasal 3 UU perekonomian RI No.25 tahun 1992 bahwa koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan pada masyarakat pada umumnya dan membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD1945(Butar, 2020)

Berkoperasi berarti membangun perekonomiannya. Pemerintah merupakan pemrakarsa memiliki misi untuk memajukan koperasi sesuai dengan apa yang dikehendaki atas dasar Undang-Undang Dasar 1945, yaitu membangun koperasi sehingga mempunyai kemampuan untuk dapat dipergunakan sebagai alat pendemokrasian ekonomi nasional. Keberadaan beberapa koperasi ini telah dirasakan peran dan manfaatnya oleh masyarakat, walaupun derajat dan intensitasnya berbeda. Hal ini sesuai dengan pendapat yang menyatakan ada tiga bentuk eksistensi koperasi bagi masyarakat, yaitu: pertama, koperasi dipandang sebagai Lembaga yang menjalankan suatu kegiatan usaha tertentu, dan kegiatan usaha tersebut diperlukan oleh masyarakat. Peran koperasi ini juga terjadi apabila pelanggan tidak memiliki aksesibilitas pada pelayanan dari bentuk lembaga usaha lain. Kedua, koperasi telah menjadi alternative bagi Lembaga usaha lain, pada kondisi ini masyarakat telah merasakan bahwa manfaat dan peran koperasi lebih baik dibandingkan dengan Lembaga usaha lain. Keterlibatan anggota (atau juga bukan anggota) dengan koperasi adalah karena rasional yang melihat koperasi mampu memberikan layanan yang lebih baik. Ketiga, koperasi menjadi organisasi yang dimiliki oleh anggotanya (Mulyawardi,2013). Rasa memiliki ini dinilai telah menjadi faktor utama yang menyebabkan koperasi mampu bertahan pada berbagai kondisi sulit. Yaitu dengan mengandalkan loyalitas anggota dan kesediaan anggota untuk bersama-sama koperasi menghadapi kesulitan tersebut(Ellitan & Muljani, 2022)

Sumatera Utara merupakan provinsi penghasil komoditi perkebunan kelapa sawit yang sangat dibutuhkan untuk menunjang kebutuhan hidup manusia. Berdasarkan data statistic jumlah produksi dari tahun 2012 sampai 2016 terus mengalami peningkatan yaitu sebesar 5.775.631,82 ribu ton, sedangkan pada tahun 2017 sampai tahun 2018 mengalami penurunan dengan jumlah produksi 1.682.290,52 ribu ton.

Provinsi Sumatera Utara memiliki beberapa daerah penghasil kelapa sawit, Kabupaten Mandailing Natal merupakan salah satu sentra penghasil kelapa sawit terbesar setelah Kabupaten Asahan, Labuhan Batu Utara, Labuhan Batu Selatan, Labuhan Batu, Simalungun, Padang Lawas, dan Padang Lawas Utara. Kabupaten Mandailing Natal merupakan salah satu kabupaten yang mempunyai potensi untuk pengembangan kelapa sawit. Potensi ini dapat dilihat dari besarnya luas tanaman belum menghasilkan (TBM) sebesar 2.198,37 ha sedangkan luas tanaman menghasilkan (TM) yaitu sebesar 15.750,11 ha dan untuk tanaman yang tidak menghasilkan (TTM) sebesar 12,36 ha dengan jumlah keseluruhannya adalah 17.960,84 ha dengan jumlah produksi TBS (tandan buah segar) sebesar 73.133,70/ton. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Mandailing Natal cukup besar menyumbang produksi kelapa sawit di Sumatera Utara.

Sinunukan merupakan sebuah kecamatan yang ada di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Kecamatan ini termasuk Kawasan Pantai Barat Sumatera Utara yang komoditi masyarakatnya adalah pertanian. Dalam prosesnya PT. Sago Nauli merupakan pelopor perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Mandailing Natal yang telah berhasil melakukan pembangunan dan pengelolaan perkebunan kelapa sawit melalui program PIR-KPPA yaitu ppola kemitraan anak bapak angkat. Untuk membangun perkebunan kelapa sawit sebagai komoditas primadona, terdapat beberapa bentuk kerjasama antara masyarakat dengan perusahaan swasta maupun perusahaan besar negara untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan ekonomi. Salah satu

bentuk kerjasama yang dilakukan masyarakat yang ada di Desa Sinunukan yaitu dengan KUD Cahaya yang didirikan oleh salah satu perusahaan swasta. Kerjasama ini dilakukan untuk meningkatkan produksi non-migas, meningkatkan pendapatan petani, membantu pengembangan wilayah serta menunjang pengembangan pembangunan perkebunan, meningkatkan serta memberdayakan KUD di wilayah plasma(Asyah, 2021)

Di Desa Sinunukan sendiri terdapat 428 anggota yang ikut bekerjasama dengan KUD Cahaya sebagai petani plasma, sementara ada juga yang petani lain yang lebih memilih mengelola perkebunan kelapa sawitnya sendiri namun yang sering menjadi permasalahannya adalah banyaknya kasus sebuah kegagalan dalam sebuah kemitraan salah satunya yang sering terjadi adalah terjadinya sebuah kegagalan KUD Cahaya dalam menjalankan perannya sebagai penyedia layanan untuk anggota KUD, dimana pelayanan yang diberikan jarang terlaksana atau tidak begitu maksimal, terlaksananya peranan KUD Cahaya sebagai lembaga yang memberikan layanan kepada anggota dapat mensejahterakan masyarakat.

Koperasi Unit Desa Cahaya berdiri sekitan tahun 1980- an dengan ketua pertamanya yaitu Surono dan diteruskan haingga saat ini sebagai ketuannya yaitu Jeni Saputra. KUD Cahaya bekerja sama dengan PT. Sago Nauli untuk mengolah hasil perkebunan milik warga setempat dengan sistem perkebunan kelapa sawit plasma, yaitu perkebunan kelapa sawit milik warga yang perawatannya dan pengembangannya dilakukan oleh PT.Sago Nauli melalui perantara KUD Cahaya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana peranan Koperasi Unit Desa (KUD) dalam mendukung ekonomi petani kelapa sawit di Desa Sinunukan?
2. Bagaimana pengaruh Koperasi Unit Desa (KUD) dalam mendukung ekonomi petani kelapa sawit di Desa Sinunukan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui peranan Koperasi Unit Desa (KUD) dalam mendukung perekonomian petani kelapa sawit di Desa Sinunukan.
2. Untuk mengetahui pengaruh Koperasi Unit Desa (KUD) dalam mendukung ekonomi petani kelapa sawit Desa Sinunukan.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi peneliti, sebagai syarat mendapatkan gelar sarjana, memperdalam dan mempelajari tentang pengaruh koperasi unit desa (KUD) dalam mendukung petani kelapa sawit di Desa Sinunukan, Kecamatan Sinunukan, Kabupaten Mandailing Natal.
2. Bagi KUD Cahaya, Sebagai identifikasi peranan Koperasi Unit Desa (KUD) sebagai pendukung petani kelapa sawit di Desa Sinunukan, Kecamatan Sinunukan, Kabupaten Mandailing Natal
3. Bagi pembaca, mengetahui peran yang diberikan koperaasi kepada anggota sebagai penyedia layanan kepada anggota.